



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

II Prantika Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.dindik-batam.go.id>

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR : Kpts.19 /424.2/PLS/1/2013

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN AL AMIN
Nomor : /YABM/BT/12/2012
Tanggal : 20 Desember 2012

Memberikan Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

YAYASAN AL AMIN

Alamat : Prum Bendera Mas Kel-Berlian Batam Kota
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : SHINTA CHRISTIANA, SH.P SI
Nomor 09 Tanggal 03 Maret 2010

Mendirikan

TAMAN KANAK-KANAK IT AL AMIN

Alamat : Prum Bendera Mas Kel-Berlian Batam Kota
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Rumpun Pendidikan : Jasa
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina 4
Berlaku Mulai Tanggal : 16 Januari 2013

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mempertahatkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Petunjuk Teknis Pelaksanaan TK Perlu Penataan di Ruang Perkantoran/Pengelola Ruang Kepala
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh di alihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM SIDIN
Pejabat Muda
NIP. 19520412 193703 1 011